

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham negara hukum. Di dalam teori Negara Hukum disebutkan bahwa hukum kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan negara sehingga di dalam bersikap, bertingkah laku dan perbuatannya baik bagi penguasa, rakyat maupun negara harus tunduk pada hukum yang berlaku.¹ Pada setiap negara hukum, termasuk Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²

Penegakan hukum menjadi salah satu cara menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman, sebagai usaha pencegahan dan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.³ Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya yakni di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/ kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana.⁴ Di tingkat pengadilan, pada dasarnya hakim memiliki peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan keadilan.⁵

¹ Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, (Malang, Setara Press, 2012), hlm. 86.

² Akhmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 12.

³ Ratna Nurul Aflah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 6.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 4.

⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011), hlm. 123.

Pada kejahatan penyalahgunaan narkoba, aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan terhadap pengedaran narkoba karena kejahatan narkoba tidak dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁶

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkoba. Modus operandi dan teknologi canggih dengan jaringan manajemen yang rapi didukung dengan jaringan organisasi luas telah menempatkan kejahatan penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan yang bersifat transnasional (*transnational criminality*) melintasi batas-batas negara (*borderless countries*).⁷ Para pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba, baik pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai pemakai telah menjadikan Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara *illegal* (*point of market state*) yang menimbulkan banyak korban jiwa, terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat mengkhawatirkan sehingga kejahatan ini tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dapat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁸

Pada kegiatan peredaran gelap narkoba sangat berpotensi menjelma sebagai tindak pidana hingga termasuk dalam kejahatan yang terorganisasi.⁹ Upaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971

⁶ Lilik Mulyadi, *Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*, (*Jurnal Hukum dan Peradilan, Edisi Nomor 1, Tahun 2012*), hlm. 315.

⁷ Berliandista Yustianjarnimas Irianto, "Disparitas Pidana pada Penyalahguna Narkoba", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 3, Mei 2020, hlm. 824.

⁸ Dahlan, *Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba untuk Dirinya Sendiri*, (*Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV, Nomor 1, Januari- April 2017*), hlm. 16.

⁹ W. P Ratna. *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkoba*. (Yogyakarta: Legality, 2017), hlm. 50.

(*Convention on Psychotropic Substances* 1971) dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Pada tahun 1997, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur tentang psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Dalam perkembangannya, pengaturan tentang ketentuan tindak pidana narkotika telah diganti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Narkotika tersebut menganut *double track system* dengan menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Salah satu bentuk sanksi tindakan adalah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.¹⁰

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Akan tetapi terjadi pertentangan norma dalam hal merehabilitasi ataupun mempidanakan seorang pecandu narkotika dan seorang korban penyalahgunaan narkotika. Dilihat dari ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal, yaitu:

- (1) Hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
- (2) Hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitasi, apabila

¹⁰ A Wibowo, I. M. M. Widyantara & N. M. S. Karma. "Pelaksanaan SEMA 4 Tahun 2010 bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika dalam Penyidikan Kepolisian", (*Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2009), hlm. 36.

pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Secara tersirat kewenangan tersebut mengakui bahwa korban penyalahgunaan narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self-victimization* atau *victimless crime*. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di mana pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kaitan ini diharapkan penyalahguna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di mana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.

Di dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi. penegakan hukum di Indonesia dalam menetapkan terdakwa belum memberikan keadilan dalam kasus penyalahgunaan narkoba, para pengguna narkoba yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dari proses penyidikan, tuntutan hingga proses putusan pengadilan masih banyak terdakwa penyalahgunaan narkoba dihukum pidana penjara dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1). Seharusnya hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang Undang Tentang Narkoba peraturan tersebut mengesahkan dan mengikat setiap lembaga untuk mematuhi amanat undang-undang untuk merehabilitasi warga Negara pecandu atau penyalahgunaan Narkoba.

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009, yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi dan pada tahun 2010 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi, yaitu:

- 1) Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan.
- 2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari. Ambang batas narkoba adalah jumlah maksimal pemakaian satu hari dengan perincian sebagai berikut.

No	Jenis Narkotika	Ambang Batas
1	Metamphetamine	1 gram
2	MDMA	2,4 gram = 8 butir
3	Heroin	1,8 gram
4	Kokain	1,8 gram
5	Ganja	5 gram
6	Daun Koka	5 gram
7	Meskalin	5 gram
8	Psilosybin	3 gram
9	LSD	2 gram
10	PCP	3 gram
11	Fentanyl	1 gram
12	Metadon	0,5 gram
13	Morfin	1,8 gram
14	Petidin	0,96 gram
15	Kodein	72 gram
16	Bufrenorfin	32 gram

- 3) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba.
- 4) Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater.
- 5) Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahguna dan pecandu narkoba demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya disebut peraturan bersama. Dengan demikian penyalahgunaan dan pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan bermuara di tempat rehabilitasi.¹¹

Pertimbangan dari pembuat peraturan untuk menciptakan koordinasi dan keselarasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pelaksanaan tersebut didasari pada:

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta Hakim dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3).
2. Jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam tindak pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya
3. Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

¹¹ D Krisnawati & N. S. B Utami. "Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia". (*Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 2, Juli 2015), hlm. 227.

4. Pemulihan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam tindak pidana Narkotika perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.

Peraturan bersama ini adalah sebagai petunjuk teknis rehabilitasi medis dan social dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan, sehingga pelaksanaan asesmen dari awal khususnya tingkat penyidikan baik di kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dapat dilakukan dengan kriteria yang sudah diatur dalam ketentuan, sesuai pasal 9 ayat 2 huruf a yang berbunyi “atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap / tertangkap tangan apakah seseorang tersebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika/ pecandu atau pengedar narkotika.”

Berdasarkan peraturan bersama tersebut, dibentuk suatu Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Analisis Tim Asesmen Terpadu terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda.

Badan Narkotika Nasional mencatat terdapat 4 (empat) juta atau 2,18% (dua koma delapan belas persen) penduduk Indonesia menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika, sedangkan catatan Reserse Narkotika Polda Metro Jaya menyebutkan pengguna narkotika di Indonesia telah mencapai 5% (lima persen) dari sekitar 280 juta total penduduk Indonesia. Tingginya angka pengguna

penyalahgunaan narkotika menandakan bahwa Indonesia telah dijadikan sebagai pasar oleh pengedar narkotika jaringan internasional, namun hukuman untuk menjerat para pengguna narkotika dinilai simpang siur.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga harus dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penanggulangan kejahatan ada berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, dapat berupa sarana hukum pidana (*penal*) dan non hukum pidana (*non penal*).¹³ Pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat dapat efektif apabila dapat mencegah dan mengurangi kejahatan.¹⁴

Penerapan pemidanaan pada praktik peradilan didasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beragam pengistilahan terhadap penentuan seorang pelaku untuk dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri, tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan kualifikasi terhadap seorang pelaku sebagai penyalahguna narkotika sehingga berimplikasi terhadap sesama penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim dan memberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial,¹⁵ karena terdapat beragam peristilahan, yaitu penyalahguna, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan, dimana Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang menggunakan istilah “Penyalahguna” dan “Korban Penyalahguna Narkotika”, di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal

¹² Dilema Hukuman Rehabilitasi Narkoba, diakses melalui <https://tirto.id/dilema-hukuman-rehabilitasi-narkoba-cvF8> pada tanggal 8 Oktober 2020.

¹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 144.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 214.

¹⁵ Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 17.

54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika namun istilah penyalahguna justru tidak ditemukan.¹⁶

Keberagaman istilah untuk pengguna narkotika tersebut berpotensi membingungkan dan dapat menimbulkan ketidakjelasan, baik dalam merumuskan berbagai ketentuan di dalam Undang-Undang Narkotika maupun pada pelaksanaannya. Permasalahan yang muncul sebagai akibat banyaknya istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika adalah kerancuan di dalam pengaturan pemidanaannya, dimana Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika yang menyatakan, “Undang-Undang Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan, “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dimana berdasarkan Pasal 54, hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalahguna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, penyalahguna narkotika kemudian juga menjadi subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.

Pada pasal 103 Undang-Undang Narkotika menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *Self Victimization* atau *Victimless Crime*.

¹⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu dan Anggara, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 14.

Untuk melakukan pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika merupakan suatu hal yang sulit karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika, ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.¹⁷

Munculnya Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebabkan seorang yang menggunakan narkotika atau penyalahguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana penjara. Dengan demikian, maka kecenderungan seorang pecandu maupun penyalahguna narkotika di Indonesia ialah dihukum penjara.¹⁸

Semakin meningkatnya jumlah narapidana atau tahanan kasus narkotika dengan kategori pemakai atau bahkan dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dilihat dari aspek kesehatan termasuk orang-orang yang menderita sakit sehingga pidana penjara bukan langkah yang tepat. Menyikapi kondisi realitas tersebut, Mahkamah Agung dengan menggunakan tolok ukur pada ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika telah membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA tersebut seyogyanya dapat dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara narkotika.

¹⁷ Akhmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹⁸ Madiasa Ablisar, M Mulyadi & E Ikhsan. "Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika untuk Diri sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam No. 1100/Pid.Sus/2016/PN.Lbp dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 529/Pid.Sus/2016/PN.Smg)". *USU Law Journal*, Vol. 7 No. 5, September 2019), hlm. 174.

Penerapan pemidanaan dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Narkotika yang diatur di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dapat dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara narkotika dengan cara rehabilitasi memiliki ketentuan yang diatur pada angka 2 dengan mengklasifikasikan tindak pidana tersebut bahwa terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik Kepolisian dan penyidik Badan Narkotika Nasional. Pada saat tertangkap tangan, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian berat barang bukti narkotika telah diatur dalam SEMA tersebut. Pemberian rehabilitasi tersebut harus didukung dengan Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, dan terdakwa terbukti tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Di dalam menjatuhkan tindakan hukum berupa rehabilitasi, pada angka 3 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan Hakim menunjuk secara tegas dan jelas terkait dengan tempat rehabilitasi yang terdekat dan disebutkan dalam amar putusannya.

Implementasi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dipergunakan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara narkotika terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai terdakwa untuk diberikan putusan tindakan rehabilitasi medis dan sosial atau dijatuhi putusan pidana penjara. Hal tersebut diantaranya dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang kemudian diajukan banding pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/Pid.Sus/2017/PT.DKI dengan terdakwa Muhammad Ridho bin H. Rhoma Irama yang dikenal sebagai publik figur dalam putusan perkara narkotika dengan barang bukti berupa narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,5090 gram, Hakim di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempergunakan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Pasal 103 ayat (1) a dan ayat (2), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa terdakwa terbukti bersalah dengan putusan penjara 10 bulan dan diberikan tindakan rehabilitasi medis

dan/atau sosial di RSKO Cibubur Jakarta selama 6 bulan dan 10 hari dan memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial.

Dalam proses rehabilitasi ini, tidak hanya pecandu saja yang dapat direhabilitasi, tetapi juga korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dikatakan pecandu dan korban dari sejauh mana orang tersebut mengetahui narkotika, tergantung asesmen sebagai tolak ukur yang dilakukan oleh tim dokter dan tim hukum yang memeriksa orang tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu narkoba dan korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

Dalam kegiatan rehabilitasi, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberikan pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya dari narkotika tersebut, sehingga pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika dapat mengerti akan bahayanya dari narkotika tersebut yang tidak hanya berbahaya untuk kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi yang mengkonsumsinya.¹⁹

Implementasi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 seyogyanya dapat dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi terdakwa penyalahgunaan narkotika telah memunculkan suatu permasalahan adanya disparatis putusan hakim berupa pidana penjara dan tindakan rehabilitasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah berupa Tesis, dengan mengangkat judul tentang **“Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Narkotika.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas maka permasalahan dalam tesis ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu:

¹⁹ Siti Zubaidah. *Penyembuhan Korban Narkotika melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011), hlm. 122-123.

- 1) Bagaimana bentuk pengimplementasian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pedoman yang dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara narkoba?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya disparitas putusan Hakim dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pedoman yang dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bentuk pengimplementasian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pedoman yang dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara narkoba.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab munculnya disparitas putusan Hakim dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pedoman yang dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara narkoba..

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian tesis ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Kedua manfaat dari kegunaan penelitian tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan implementasi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam memberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial yang dipergunakan oleh Hakim guna menjelaskan terkait faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian tesis ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

- 2) Manfaat secara praktis sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (Veteran) Jakarta. Selain itu juga penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi hakim dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara narkoba dengan tindakan rehabilitasi medis dan sosial guna memberikan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba.

1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang dipergunakan dalam tesis ini yaitu teori implementasi, disparitas hukum pidana, dan penegakan hukum, untuk menganalisis tentang pokok permasalahan dalam tesis ini.

1.5.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dikatakan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰ Untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum tersebut, lebih lanjut Soerjono Soekanto mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:²¹

- a. Faktor Hukum. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 35.

²¹ *Ibid*, hlm. 42.

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari Undang-Undangnya itu sendiri bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang itu disebabkan karena:

- (1) tidak diikutinya azas-azas yang berlaku;
- (2) Undang-Undang belum memiliki Peraturan Pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang tersebut;
- (3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang akan berakibat kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya. Di samping itu, ketidakjelasan dalam kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali.

Konsekuensi dari hal tersebut dilihat dari peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpangsiuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalanya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum.

- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.²²

Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat

²² *Ibid*, hlm. 42-43.

Hukum (Advokat) dan hingga pada petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangat menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim, apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan bijaksana. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegak hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.²³

Penyebabnya antara lain: ²⁴

- (1) rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat;
- (2) tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*;
- (3) rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum;
- (4) tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern;
- (5) kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; dan
- (6) kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antaranggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan.

²³ *Ibid*, hlm. 43.

²⁴ *Ibid*, hlm. 43-44.

Praktik penegakan hukum semakin sulit, karena lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teoritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpihak pada kurang baiknya koordinasi penegak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*).

Dengan keadaan demikian, penegak hukum yang tidak dapat menjalankan Undang-Undang sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap dalam hal tersebut.²⁵

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum

²⁵ *Ibid*, hlm. 44.

yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.²⁶

Di samping itu juga faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi: terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum. Terdapatnya hambatan di dalam penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Kalau yang dilakukan hanyalah dengan menambah jumlah hakim untuk

²⁶ *Ibid*, hlm. 45.

menyelesaikan perkara, maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama dalam jangka panjang.²⁷

Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan dengan matang adalah biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Termasuk juga penguasaan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi adalah tantangan besar kebutuhan akan hadirnya sarana dan prasana dalam bidang kejahatan berdimensi internet. Untuk itulah, maka kemampuan menguasai sarana teknologi terbaru adalah kewajiban yang tidak dapat ditolak sarana dan prasana untuk maksud itu.

- d. Faktor Masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.²⁸

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui

²⁷ *Ibid*, hlm. 45-46.

²⁸ *Ibid*, hlm. 46.

dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.

Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya.²⁹

Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka

²⁹ *Ibid*, hlm. 46.

untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.³⁰

- e. Faktor Kebudayaan, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³¹

Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.³²

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam

³⁰ *Ibid*, hlm. 46-47.

³¹ *Ibid*, hlm. 47.

³² *Ibid*, hlm. 47-48.

perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status *quo*. Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum.³³

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian tesis ini berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis sehingga dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang diharapkan. Implementasi dimaksudkan pada penelitian tesis ini terkait dengan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan menggunakan tolok ukur pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 agar dapat dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara narkoba.
- 2) Penegakan hukum merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam proses implementasinya yang dipergunakan oleh Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dilihat dari faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam tesis ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang

³³ *Ibid*, hlm. 49.

didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

Jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bagi Hakim dalam Memutus Perkara Narkotika, dengan menggunakan pendekatan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.7.2 Sumber Data

Di dalam penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undang. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana.³⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam tesis ini berupa buku-buku teks, karya ilmiah, jurnal dan penelusuran internet

³⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

³⁵ Johny Ibrahim. *Tool & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media, 2012), hlm. 392.

yang terkait dengan isu hukum yang diteliti yaitu implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bagi Hakim dalam Memutus Perkara Narkotika.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan (*Library Research*) sebagai tekni yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku literatur, jurnal karya ilmiah, ketentuan peraturan perundang-undangan dan penelusuran internet sebagai pendukung dari data primer tersebut.

Setelah dilakukan tahapan pengumpulan data primer dan data sekunder tersebut kemudian peneliti mengolah data tersebut dengan beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Seleksi data sebagai tahapan yang dilakukan oleh peneliti berupa kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya, data dipilih sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti pada tesis ini.
- 2) Klasifikasi data, sebagai tahapan yang dilakukan oleh peneliti berupa kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan memiliki keakurasian untuk dilakukan analisis lebih lanjut dalam tesis ini.
- 3) Penyajian data, sebagai tahapan yang dilakukan oleh peneliti berupa kegiatan menyajikan data yang memiliki keterkaitan dan saling berhubungan sebagai satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok pembahasan sehingga dapat mempermudah bagi peneliti dalam menginterpretasikan data yang dihasilkan dalam penelitian tesis ini.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan isu hukum yang diteliti dengan logika induktif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁶

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun kedalam lima bab dengan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut.

- BAB I PENDAHULUAN**, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**, membahas kebijakan hukum pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penerapan pemidanaan ditinjau dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 oleh Hakim dalam memutuskan perkara pidana Narkotika.
- BAB III TINDAKAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA MENURUT PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA**, membahas tentang pelaksanaan putusan hakim pada tindakan rehabilitasi medis dan sosial dalam perkara pidana narkotika menurut perspektif penegakan hukum pidana bagi

³⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 127.

penyalahguna narkotika maupun korban penyalahguna narkotika di Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan tentang deskripsi objek penelitian terkait dengan perkara kasus narkotika dengan mengimplementasikan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bagi hakim dalam memutus perkara narkotika dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta teori penegakan hukum.

BAB V PENUTUP, berisikan tentang kesimpulan dari temuan penelitian dalam tesis ini dan simpulan berupa konseptual secara general dalam menjawab rumusan masalah pada tesis ini sehingga peneliti dapat merekomendasikan saran terkait dengan pengimplementasian SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bagi Hakim dalam memutus perkara narkotika dengan penekanan pada pemberian tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika.